



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**

NOMOR : 082 /OPR/BPMPP-T-LK/XI/2015

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN/OPERASIONAL "PAUD TERPADU NURUL JANNAH"**

- Menimbang** :
- bahwa Badan Penyelenggaraan/Yayasan/Pengurus Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD TERPADU NURUL JANNAH" yang berlokasi di Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru baik dari teknis maupun administrasi dipandang mampu membina/menyelenggarakan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini "PAUD TERPADU NURUL JANNAH";
  - bahwa demi kelancaran penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (Swasta) dipandang perlu menerbitkan Keputusan Pemberian Izin Operasional "PAUD TERPADU NURUL JANNAH" di Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224);
  - Peraturan Daerah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
  - Keputusan Mendikbud Nomor: 261/U/1999 Tentang Penyelenggara Kursus;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Lainnya;
  - Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor. 35 Tahun 2015 Perubahan atas Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 62 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- Memperhatikan** :
- Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 420/7215/4/DP/X-2015 tanggal 13 Oktober 2015.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan PERTAMA** :
- Memberikan izin kepada Saudara Dewi Emprita untuk mengoperasikan Pendidikan Anak Usia Dini dengan nama "PAUD TERPADU NURUL JANNAH" yang beralamat di Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- KEDUA** :
- Izin operasional ini berlaku **selama 3 (Tiga) tahun** terhitung mulai tanggal ditetapkan dan harus memperpanjang izinya kembali dengan membuat permohonan, melampirkan foto copy izin sebelumnya kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu, selambat-lambatnya satu bulan sebelum izin ini berakhir.
- KETIGA** :
- Pimpinan lembaga berkewajiban untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Luar Sekolah, serta memberikan laporan tentang kemajuan kegiatan setiap bulan kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan tembusan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT** :
- Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan ditinjau kembali untuk disempurnakan.

Ditetapkan di : Payakumbuh  
Pada Tanggal 05 November 2015

a.n. **BUPATI LIMA PULUH KOTA**  
**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**



S. M. YUNUS, MT

NIP. 19630514 199203 1 004

Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Lima Puluh Kota di Sarilamak
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Lima Puluh Kota di Sarilamak
3. Wali Nagari Koto Alam
4. Yang bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA**  
**BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN**  
**PERIZINAN TERPADU**

Jalan Jend Sudirman No. 1 Payakumbuh Telp. (0752) 91417

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU**  
NOMOR 341 /HO/BPMPT-LK/XI/2015

**TENTANG  
IZIN GANGGUAN (HO)**  
**"PAUD TERPADU NURUL JANNAH"**  
**KEPALA BPMPT LIMA PULUH KOTA**

Membaca  
Menimbang } dan sebagainya  
mengingat }


**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan
- PERTAMA** : Memberi Izin Gangguan (HO) kepada Sdr. Dewi Emprita Umur 37 tahun Alamat di Jorong Simpang Tiga Nagari Koto Alam untuk tempat Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di Jorong Lubuak Jantan Nagari Manggilang Kecamatan Pangkalan Koto Baru.
- KEDUA** : Pemegang izin harus mengindahkan ketentuan sebagai berikut :
- Izin ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun, dan setiap tahun pemegang izin harus melapor kepada Bupati lima Puluh Kota melalui Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dengan membawa surat izin ini guna melakukan registrasi ulang paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal jatuh tempo dan keterlambatan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
  - Luas Tempat Usaha 96 M<sup>2</sup>;
  - Pemilik Lembaga Pendidikan selalu menjaga kebersihan disekitar tempat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan syarat-syarat kesehatan dan kelestarian lingkungan hidup;
  - Pemilik Lembaga menjaga jangan sampai mengganggu/ merugikan pihak ke tiga (umum) oleh karena sesuatu yang ditimbulkan oleh perusahaannya;
  - Pemilik Perusahaan harus menjaga keamanan dan keselamatan anak didik;
  - Perusahaan harus menyediakan racun api / alat pemadam kebakaran dan almari obat-obatan untuk P3K;
  - Izin ini harus digantungkan dalam ruangan perusahaan agar mudah dilihat oleh petugas pemeriksa
  - Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) Nomor: 405/SPPL/PDL-BLH/XI/2015 tanggal 02 November 2015;
  - Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kab. Lima Puluh Kota Nomor : 420/7215/4/DP/X-2015 tanggal 13 Oktober 2015.
  - Izin ini tidak dibenarkan dipindah tangankan kepada pihak lain tanpa seizin Bupati Lima Puluh Kota;
  - Izin yang dikeluarkan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Lima Puluh Kota adalah Izin Gangguan ( HO ) Bukan Izin Operasional;
  - Izin ini sewaktu – waktu dapat dicabut kembali sekiranya pemegang izin tidak mematuhi/ melanggar ketentuan dalam surat keputusan ini serta peraturan yang telah dan akan dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah yang berlaku atasnya.
  - Izin ini tidak boleh dilaminating / dipress.
- KETIGA** : Seandainya pengusaha yang bersangkutan tidak berusaha lagi disebabkan karena sesuatu hal seperti mengalami kerugian, meninggal dunia dan lain – lain paling lambat dalam jangka 1 (satu) bulan harus diberitahukan kepada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu untuk dicabut kembali surat izinnya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di  
Pada tanggal

Payakumbuh  
05 November 2015

**K E P A D A**  
Saudara : Dewi Emprita  
di : Jorong Lubuak Jantan  
Nagari Manggilang



a.n. BUPATI LIMA PULUH KOTA  
KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Ir. M. YUNUS, MT  
NIP. 19630514 199203 1 004